

**Analisis Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan BUMDes Terhadap
Laporan Aset Desa (Studi Kasus BUMDes Cinandang Kecamatan
Dawarblandong Kabupaten Mojokerto)**

Na'ila Sifaur Rohmah^{1*}, Noor Shodiq Askandar², Arista Fauzi Kartika Sari³

¹²³Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*Email Korespondensi : nailasifaurrohmah@gmail.com

ABSTRACT

This study was conducted to analyze the process of transparency in the management of BUMDes financial reports on asset reports from Cinandang Village, Dawarblandong District, Mojokerto Regency. The research method used in this study is a qualitative method with primary data sources and secondary data. Data collection techniques through documentation and interviews with village heads, BUMDES managers, and the community. The analytical method in this study uses descriptive and triangulation methods to achieve data validity from interviews and documentation. Based on the overall results of documentation and interviews with village heads, BUMDES managers and the community regarding transparency, village asset reports, BUMDES financial reports, and village financial accountability reports, the results obtained from this study illustrate those indicators for measuring the transparency of BUMDES financial report management towards the village asset report is appropriate. Therefore, it is concluded that the management of BUMDes financial reports on village asset reports is transparent in accordance with statutory regulations.

Keywords: *Transparency, BUMDES financial report, village asset report, village finance report*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Desa adalah organisasi masyarakat hukum yang mewakili urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam masyarakat. sistem pemerintahan tunggal. Republik Indonesia (NKRI). Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan daya tarik masyarakat itu sendiri dengan cara mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya, mengembangkan potensi yang dimilikinya dan berupaya mewujudkan potensi yang ada (Khasanah, 2015).

Sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menetapkan dasar desentralisasi dan mengatur pengelolaan keuangan desa (pasal 72). Desa perlu memperkenalkan akuntansi untuk memungkinkan akuntabilitas yang terbuka dan transparan. BUMDes harus menggunakan pencatatan akuntansi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Peraturan Pemerintah No. 71 SAP 2010, termasuk Permendagri No. 2013 tentang Standar Akuntansi SAP.

Menurut Permendesa No. 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengurusan dan pembubaran BUMDes. Ini adalah pedoman pendirian dan pengelolaan BUMDes di tingkat daerah dan desa. BUMDes sebagai badan usaha seluruhnya atau sebagian besar dimiliki oleh desa melalui kepemilikan langsung atas aset desa.

Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya ekonomi perusahaan. Menurut Permendagri 1 Tahun 2016, barang milik desa meliputi barang milik desa, tanah masyarakat, pasar desa, pasar hewan, dermaga kapal, bangunan desa, pelelangan ikan, lelang pertanian, hutan desa, barang milik desa, termasuk. Itu bisa dalam bentuk musim semi. , properti seperti pemandian umum. Jenis barang milik desa

berupa: barang asli desa, barang desa yang diperoleh atau diperoleh atas beban APBD desa, subsidi yang diterima desa melalui pembuatan perjanjian/kontrak, barang desa yang diperoleh dari sumbangan, dll. Prestasi desa yang kaya berasal dari kerja sama desa dan hak-hak lainnya (Purwati, 2016).

Transparansi adalah jenis layanan publik yang mudah diakses dan terbuka bagi Transparansi juga berarti menyediakan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada publik karena pemerintah memiliki hak untuk mengetahui bagaimana menggunakan sumber dayanya. Pengelolaan rekening keuangan BUMDes yang efektif dan efisien untuk aset desa juga penting untuk kelangsungan dan pertumbuhan organisasi. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Diharapkan BUMDes ini dapat membantu memaksimalkan pemanfaatan kekayaan desa. Selain itu, memanfaatkan kreativitas dan inovasi saat menjalankan tugas BUMDes dapat menghasilkan kemajuan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan ekonomi dan kekayaan desa. BUMN dapat berfungsi sebagai katalisator pembangunan, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, meningkatkan hubungan pemerintah-swasta, dan menyediakan layanan publik. Pelaporan adalah hal yang paling penting dalam pengelolaan BUMDes. Kami menyadari bahwa laporan keuangan sektor publik merupakan bagian penting dari proses pembentukan akuntabilitas. Dengan menyampaikan laporan keuangan BUMDes kepada masyarakat, diharapkan informasi pengelolaan BUMDes menjadi transparan dan masyarakat dapat mengaksesnya dengan mudah.

Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Iriyani (2020), Laporan Manajemen Properti Desa Sawangaoha, tidak mematuhi nomor peraturan Menteri Dalam Negeri. 1 Tahun 2016 terkait pengelolaan barang milik desa karena proses pencatatan yang tidak memadai mulai dari tahapan perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan pengangkutan. Desa Sawangaoha kekurangan sumber daya manusia dan komunikasi resmi yang memadai. Selain itu, karena tidak adanya kepastian hukum dan ketidakjelasan sikap aparat dalam menjalankan tugasnya, sebagian besar kekayaan desa tidak diinventarisasi..

Untuk meningkatkan pendapatan BUMDes Desa Cinandang Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto, desa memiliki beberapa aset kekayaan. Peneliti ingin mengetahui bagaimana laporan keuangan BUMDes transparan dengan laporan aset desa sesuai dengan SAP yang ditetapkan. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan Bumdes Terhadap Laporan Aset Desa (Studi Kasus BUMDes Cinandang Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto)**”.

Rumusan Masalah

Bagaimana Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan BUMDes Terhadap Laporan Aset Desa?

Tujuan Penelitian

Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan BUMDes Terhadap Laporan Aset Desa.

Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis Kajian ini dibagi menjadi dua bagian, yang satu dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya sebagai referensi untuk mengembangkan bidang akuntansi yang berkaitan dengan laporan keuangan, dan yang lainnya sebagai metode pengajaran untuk metode penelitian ilmiah yang dapat digunakan sebagai Saya disini. Akuntansi dibuat dalam proses akuntansi sektor publik dan di bidang manajemen keuangan. Derajat ini konsisten dengan SAK yang teridentifikasi.

Manfaat praktis Pelajari isu transparansi dalam pengelolaan pelaporan keuangan dengan Laporan Aset Desa untuk menambah pengetahuan dan kesadaran Anda akan pentingnya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengelolaan Pelaporan Keuangan Dalam Pencanangan Aset Desa. Masyarakat dapat mengakses informasi catatan keuangan kekayaan

desa untuk mengendalikan potensi penyalahgunaan kekayaan dan sumber daya ekonomi desa dan bagi pemerintahan dapat Sebagai masukan untuk pemerintahan selaku pembuat peraturan hukum.

TINJAUAN PUSTAKA

Laporan Keuangan BUMDes

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 yang menggantikan Menurut Peraturan Pemerintah Digital 24 Desember 2005, laporan keuangan BUMDes mewajibkan pengelola BUMDes untuk menggunakan jumlah kas yang digunakan selama periode waktu tertentu untuk mengubah basis kas menjadi basis akrual untuk meningkatkan kualitas akuntansi. pengelolaan sumber daya ekonomi yang terlibat. BUMDes didefinisikan sebagai bentuk tanggung jawab manajemen. Laporan tersebut berisi informasi keuangan yang berisi anggaran dan realisasi dalam satu periode kinerja BUMDes. Selain itu laporan keuangan juga berguna untuk pelaporan sebagai salah satu acuan menilai dan menggambarkan kondisi finansial BUMDes.

Laporan Aset Desa

Sutaryono,et al, (2014:33) mengatakan bahwa Pengelolaan barang milik desa meliputi segala kegiatan dan tindakan yang berkaitan dengan barang milik desa, mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pelestarian, pemeliharaan, pengalihan, alasan administrasi, dan kepemimpinan. Meski dengan tim saudara terbatas, tim saudara domestik dapat menghubungi nomor yang diberikan oleh dokter mereka untuk memverifikasi atau mengubah nomor mereka.

Transparansi

Mardiasmo (2010:30) Transparansi berarti keterbukaan pemerintah untuk memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang pengelolaan sumber daya publik. Di sisi lain, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, transparansi perpajakan mengandung makna keterbukaan dan komitmen publik untuk mematuhi undang-undang dan akuntabilitas terkait dengan pengelolaan sumber daya yang dipercayakan. . Kami berkomitmen untuk menyediakan informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan terinformasi dengan baik kepada publik. dan regulasi.

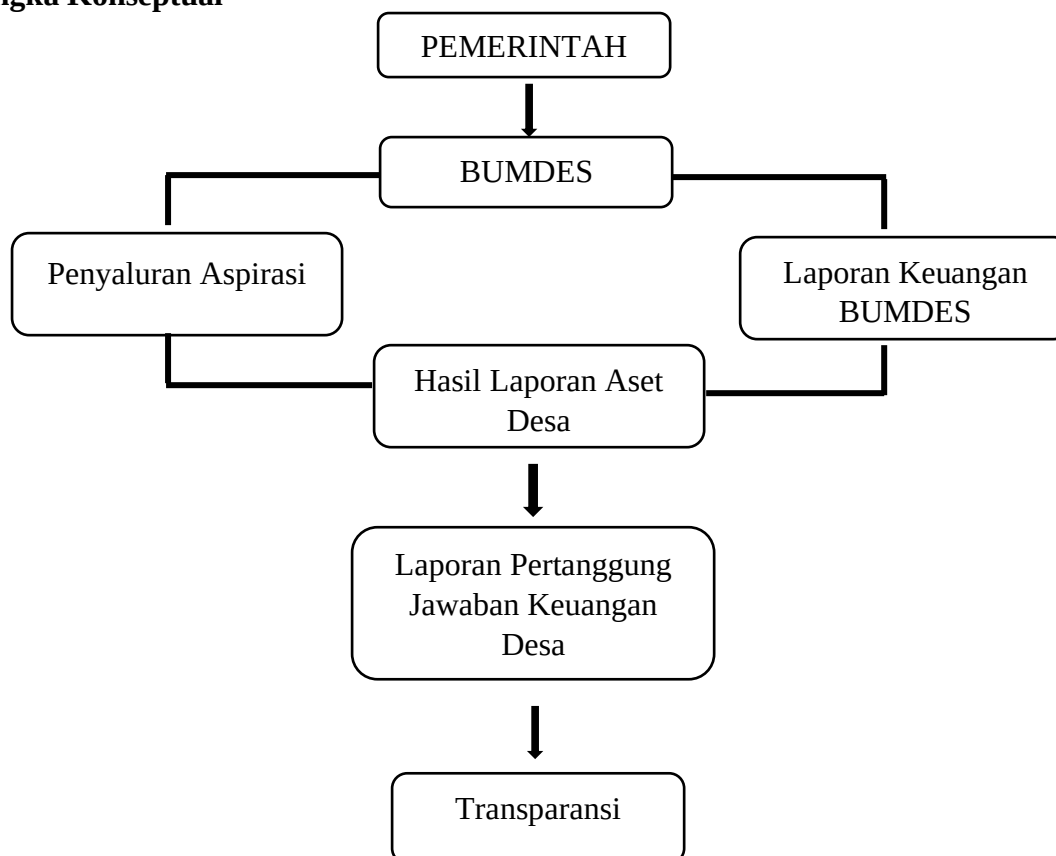
Penyaluran Aspirasi

Ahmadi (2009:139) Keinginan itu seperti kemauan. Ini adalah dorongan kehendak yang diarahkan pada tujuan tertentu dalam hidup dan dikendalikan oleh pertimbangan rasional. Desire Channels adalah kegiatan menyebarkan ide dan keinginan dalam komunitas untuk meningkatkan kualitas hidup dan mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa transmisi yang diinginkan adalah Discovery, Adaptation, dan Transmission.

Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Desa

Menurut Apriliasari (2022), Pelaporan Pertanggungjawaban (LPJ) meliputi kegiatan yang mendukung fungsi akuntansi keuangan sebagai alat pengendalian dan pertanggungjawaban, serta alat untuk mengkomunikasikan data keuangan. akurat, lengkap, akurat, dan dapat diandalkan dalam dokumen atau laporan apa pun; LPJ biasanya dikirim dari unit yang lebih rendah atau organisasi ke unit yang lebih tinggi untuk dievaluasi. Pada akhir tahun, desa harus menyiapkan laporan harta benda. Laporan ini harus mencakup aset lancar, aset tidak lancar, kewajiban (lancar dan tidak lancar) dan selisih kekayaan bersih. Setiap akhir tahun anggaran atau sesuai kebutuhan, kepala desa melaporkan hasil pengelolaan barang milik desa kepada bupati melalui kepala desa.. Laporan ini termasuk dalam laporan pertanggung jawaban.

Kerangka Konseptual



Gambar 2.1: Kerangka Konseptual

Berdasarkan gambar 2.1 bahwa Pemerintah Desa memberikan wewenang kepada BUMDes sebagai pengelola aset desa. Dalam rangka pengelolaan aset desa, BUMDes juga harus menyalurkan aspirasi kepada masyarakat dan membuat Laporan keuangan sebagai bentuk Pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilakukan. Penyaluran aspirasi dan laporan keuangan tersebut akan membentuk Laporan Aset Desa yang telah dikelola oleh BUMDes Cinandang yang nantinya akan menjadi laporan pertanggung jawaban keuangan desa untuk menghasilkan Transparansi.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif. BUMDes Cinandang Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto adalah lokasi yang digunakan, dan informan yang dipilih adalah Kepala Desa, Direktur, Bendahara, Pengawas, dan anggota masyarakat.

Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder, diperoleh dari metode pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi.

Definisi Operasional Variabel

Laporan Keuangan BUMDes

Laporan keuangan BUMDes merupakan bagian dari tanggung jawab pengelola BUMDes untuk mengelola sumber daya ekonomi yang digunakan untuk mengubah basis kas menjadi basis akrual untuk perbaikan. Kualitas informasi akuntansi yang disertakan dalam laporan keuangan yang berisi anggaran dan realisasi dalam satu periode kinerja BUMDes. Laporan Keuangan BUMDes diukur dengan penyusunan laporan keuangan yang terdapat aset desa yang

telah dikelola oleh BUMDes Cinandang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Laporan Aset Desa

Pelaporan Keuangan Aset Desa merupakan cerminan dari posisi keuangan serta seluruh transaksi yang telah dilakukan oleh suatu entitas dalam suatu periode tertentu, hasil dari pelaporan ini berupa laporan keuangan Aset Desa. Laporan Aset Desa diukur dengan melakukan penyusunan dan pelaporan atas kekayaan aset desa sesuai dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Laporan aset Desa.

Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Desa

Laporan pertanggung jawaban merupakan dokumen atau laporan tertulis yang berisi tentang suatu kegiatan yang telah dilakukan, sebagai penunjang tercapainya fungsi pembukuan keuangan baik sebagai alat pertanggung jawaban maupun sebagai alat manajemen, dan sebagai alat untuk menyampaikan data informasi keuangan yang tepat, lengkap, benar dan terpercaya. Laporan Pertanggungjawaban diukur dengan adanya rincian dokumen tertulis yang melaporkan kegiatan yang telah dilakukan oleh BUMDes Cinandang sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang pengelolaan keuangan desa.

Transparansi

Transparansi berarti keterbukaan (*Openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Tercapainya transparansi dapat dinilai dari pemaparan Kristianten (2006:73) yaitu kesediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan dokumen, keterbukaan proses dan kerangka regulasi yang menjamin proses.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

BUMDes Cinandang adalah Badan Usaha Milik Desa yang beralamat di Jl. Raya Sidotangi Desa Cinandang Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Desa, desa dapat mendirikan badan usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa. Dengan ini Pemerintah Desa Cinandang membentuk BUMDes pada 9 Agustus 2019. Dalam melaksanakan program kegiatan BUMDes Cinandang mendapatkan dukungan dari pemerintah desa dan penyertaan modal dari desa sebagai awal keberlangsungan dalam menjalankan program kegiatan yang telah direncanakan. Secara administrasi Desa Cinandang memiliki 10 RW dan 30 RT, dimana kawasan ini terbagi menjadi 5 Dusun yaitu Dusun Cinandang, Dusun Sidobungah, Dusun Sidotangi, Dusun Gangsir dan Dusun Sidorembyong.

Analisis Data dan Pembahasan

1. Laporan Keuangan BUMDes

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, yang dipersamakan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005, laporan keuangan BUMDes merupakan sumber daya ekonomi yang digunakan oleh pengelola BUMDes dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan konversi keuangan. dasar menjadi cadangan manajemen. BUMDes adalah salah satu bentuk tanggung jawab administratif BUMDes. Standar untuk meningkatkan kualitas informasi akuntansi termasuk dalam laporan keuangan yang berisi anggaran dan realisasi dalam satu periode kinerja BUMDes. Selain itu laporan keuangan juga berguna untuk pelaporan sebagai salah satu acuan menilai dan menggambarkan kondisi finansial BUMDes.

BUMDes Cinandang melaporkan kegiatan dan transaksi secara berkala kepada pemerintah desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 di atas. BUMDes Cinandang

menggunakan SAP Pemerintah untuk transparansi laporan keuangan. BUMDes Cinandang menggunakan basis kas dan akrual untuk penyusunan ini. Laporan anggaran dan realisasi tersedia dalam matrik rencana kerja. Seperti yang di sampaikan oleh Bendahara BUMDes Cinandang Ibu Khorrotul Azizah yaitu :

“Laporan keuangan BUMDes adalah laporan hasil usaha yang dilakukan oleh BUMDes. Laporan keuangan ini memuat atas penghasilan dan pengeluaran atas usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh BUMDes. laporan keuangan ini kami buat setiap sebulan sekali yang terdokumentasi dalam komputer, sebagai bentuk pencatatan untuk dilaporkan ke pihak pemerintah desa. Penyampaian laporan kepada masyarakat ya berupa rapat yang diadakan dibalai desa itu mbak. Selain laporan keuangan kita juga melaporkan atas setiap masalah yang terjadi. Selain laporan keuangan terdapat laporan rencana kerja yang didalamnya ada anggaran yang dibutuhkan berapa dalam satu tahun.”

2. Laporan Aset Desa

UU Desa No. 6 Tahun 2014 mendefinisikan barang milik desa sebagai barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa dan dibeli atau diperoleh atas beban anggaran desa atau barang riil. Menggunakan Hak Hukum Lainnya. Pengelolaan barang milik adalah segala kegiatan dan perbuatan yang berkaitan dengan barang milik desa, mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, konservasi, pemeliharaan, pembuangan, pemindahtanganan, pengelolaan, penatausahaan, evaluasi, pembinaan, pengawasan dan pengelolaan. Sekalipun pemerintah desa memiliki kekuasaan eksekutif, ia tidak dapat menggunakannya untuk keuntungan pribadi atau untuk kepentingan penduduk minoritas. harus sesuai dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa.

Untuk memastikan bahwa semua orang tahu bagaimana BUMDes Cinandang mengelola aset desa dan bagaimana mereka digunakan, kepala desa Cinandang memberikan laporan tentang aset desa. Laporan ini dibuat sesuai dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016. Penggunaan dan pemanfaatan aset oleh pemerintah desa Cinandang juga mencakup destinasi wisata waduk windu, pembangunan sekolah, pembangunan kantor desa, dan pembangunan sistem irigasi. Hal ini memenuhi perjanjian masyarakat tentang penggunaan aset desa. Sejalan dengan Permendagri Nomor 1 tahun 2016, pemerintah desa Cinandang melakukan inventarisasi untuk memastikan keamanan. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Cinandang Bapak H Agus Siswahyudi, SE.SH, yaitu:

“Awalnya kalau terkait pengelolaan aset desa kita juga tidak segampang yang saya kira, ternyata di aturan pemerintah terkait pengelolaan aset desa dan pengelolaan sumber kekayaan desa memang ada aturannya. Jadi, sebelum ke BUMDes sebagai pengelola aset desa itu desa dulu membuat aset yang akan dikelola itu terang . Artinya, boleh tidak aset desa itu dikelola, boleh tidak aset desa ini dimanfaatkan untuk usaha, boleh tidak aset desa ini di beri anggaran dari dana desa. kalau sudah clear terkait itu dan itu dibuktikan dengan adanya surat berita acara rapat, keputusan kepala desa, keputusan BPD dan itu melalui proses panjang kalau sudah clear dan bisa dimanfaatkan sebagai usaha karena desa tidak boleh usaha harus BUMDes. Makanya itu kita alihkan ke BUMDes. Seperti aset desa yang saat ini menjadi destinasi wisata yaitu waduk windu cinandang, selain itu juga terdapat pemancingan, stand kuliner dan permainan anak-anak. Dan mungkin kami tambah termasuk penyertaan-penyertaan modal dari aset desa ke BUMDes. Aset desa sendiri adalah kekayaan yang dimiliki oleh desa itu sendiri. Kalau secara formalnya BUMDes itu menyampaikan laporan keuangan tiap bulan sekali dan itu akan menjadi laporan pertanggung jawaban tahunan untuk pemerintah desa. Kita juga menyampaikan terkait dengan pengelolaan aset desa pada forum-forum rapat yang telah terjadwal untuk menyampaikan pengelolaan aset dan keterbukaan laporan keuangan BUMDes.

Kalau yang kami lakukan selama ini, kami telah mengadministrasikan sebelum kita administrasikan yang kami lakukan kita inventarisasi dan kita konfirmasi kepada pemerintah artinya pemerintah diatasnya, seperti aset tanah yang kami akui ini sebelum kita akui dan tercatat dibuku aset desa kita konfirmasi ke pihak-pihak yang berwenang. Jadi bagaimana peran pemerintah dalam mengakurasi pengelolaan aset desa ya dengan cara ini kami identifikasi, klarifikasi setelah menerima ini kita rapatkan dan mencatat diberita acara rapat dan kami putuskan ini sebagai aset desa dan kami sudah mengirimkan surat kepada pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten.”

3. Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Desa

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Itu di bawah kendali keuangan desa. Pengertian pengelolaan keuangan dalam Permendagri adalah segala hak dan kewajiban suatu desa dapat dianggap dalam bentuk uang, segala mata uang dan barang-barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa. Dalam hal ini tugas kepala desa mengikuti Permendagri No.2. Pada bulan Oktober 2018, d.H. Pada setiap akhir rapat akan menyampaikan laporan keuangan pelaksanaan APBDes kepada Bupati atau walikota melalui Camat. Penyampaian laporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa merupakan tahapan akhir dari proses pengelolaan keuangan Desa.

BUMDes Cinandang memberikan laporan tentang kegiatan pengelolaan desa kepada kepala desa sebelum disampaikan kepada bupati atau walikota. Menurut Permendagri Nomor 20 tahun 2018, laporan pertanggung jawaban keuangan desa harus disampaikan kepada bupati atau walikota paling lambat 3 bulan, dilampiri dengan laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, dan daftar program yang masuk. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Cinandang Bapak H Agus Siswahyudi, SE.SH, yaitu:

“Laporan pertanggung jawaban adalah laporan atas terselesaikannya suatu kegiatan atau pengelolaan yang dilakukan. Kalau secara formalnya BUMDes itu menyampaikan laporan keuangan tiap tahun sekali ini pun akan masukkan kedalam pertanggung jawaban Kepala Desa melalui pertanggung jawaban tahunan kepada BPD dan Masyarakat. Kepala desa juga berkewajiban menyampaikan laporan pertanggung jawabannya kepada bupati melalui camat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Jadi artinya, BUMDes itu juga melaporkan pertanggung jawaban perkembangan terkait dengan pengelolaan keuangannya dan oleh kami meneruskan informasi ini saya jadikan satu sampul dipertanggung jawaban keuangan tahunan di tingkat desa. Bukan hanya BUMDes saja yang menyampaikan laporan keuangan tahunan akan tetapi dari pihak pemerintah juga melakukannya yang mana disampaikan secara bersamaan dalam forum rapat tersebut.”

4. Transparansi

Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi. Dalam peraturan ini, transparansi atau keterbukaan dapat diartikan sebagai prinsip yang dapat menjamin kenyamanan masyarakat dalam mengakses informasi. H. Informasi yang berhak diketahui publik, seperti B. Keputusan dan kegiatan BUMDes Cinandang. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan barang milik desa. Praktek manajemen yang baik tercapai ketika prinsip transparansi diterapkan dengan benar. Transparansi dapat diukur menggunakan berbagai metrik seperti:

a. Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen

Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen diukur dengan ketersediaan BUMDes Cinandang memberikan akses informasi dokumen pengelolaan aset desa untuk menghindari kecurangan dan penyalahgunaan aset desa Cinandang.

Menurut uraian indikator ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, ketersediaan dan aksesibilitas dokumen dilakukan oleh pemerintah desa dan BUMDes, meskipun masih dalam bentuk yang

sederhana, dengan forum rapat antar kepala desa, anggota BUMDes, dan masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Iwan Sukestiwawan sebagai Direktur BUMDes Cinandang, yaitu:

“ Untuk masalah transparansi BUMDes kan usaha real jadi ya bisa dilihat oleh masyarakat apakah mengalami kemajuan atau tidak, misal dipengelolaan wisata sama outlet-outlet yang dikelola BUMDes pasti juga dapat dilihat. Dan untuk penyediaan informasinya kita adakan rapat-rapat antar anggota dan juga antar pemerintah desa. ”

b. Kejelasan dan Kelengkapan Informasi

Kejelasan dan kelengkapan informasi diukur dengan kesediaan Pemerintah Desa dan BUMDes Cinandang dalam memberikan kejelasan dan kelengkapan informasi pengelolaan aset desa kepada masyarakat.

Kejelasan dan kelengkapan informasi yang diberikan BUMDes dan Kepala Desa Cinandang sesuai dengan uraian indikator kejelasan dan kelengkapan informasi di atas, termasuk laporan keuangan, laporan perkembangan aset, dan laporan masalah pengelolaan aset. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Iwan Sukestiwawan sebagai Direktur BUMDes Cinandang, yaitu:

“Semua data sudah terdokumentasi dikomputer dan bisa dishare dan didownload di restorasinya jelas kelihatan. Misal ada dana modal terus ada sumbangan dari pemerintah atau dana lainnya bisa dicek langsung. setiap bulannya kita ada laporan untuk pemerintah desa dan juga ada laporan tahunannya. Bukan hanya laporan keuangan BUMDes laporan mengenai perkembangan BUMDes Cinandang ini dan juga laporan masalah dalam pengelolaan aset desa ini. ”

c. Keterbukaan Proses

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 7 ayat 2 tentang keterbukaan informasi menyatakan bahwa badan publik termasuk pemerintah desa berkewajiban menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Keterbukaan Proses diukur dengan memberikan informasi secara jelas, lengkap dan akurat mengenai siapa, kapan dan apa program yang dilakukan untuk pengelolaan aset desa hingga berapa lama program tersebut dibutuhkan sampai selesai.

Pemerintah Desa dan BUMDes Cinandang mematuhi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 7 ayat 2 tentang keterbukaan informasi, yang berarti mereka memberikan informasi yang jelas, lengkap, dan akurat kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah desa menyampaikan aspirasinya kepada masyarakat melalui forum rapat yang diadakan di balai desa Cinandang. Seperti yang dijelaskan oleh pengawas BUMDes dari Ibu Santi, S.Pd, yaitu:

“Sudah, Transparansinya ya berupa laporan keuangan BUMDes ke desa dalam rangka pemerintah desa, kemudian dari pemerintah desa yang setiap tahun kan juga ada laporannya beserta laporan keuangan BUMDes itu. Kami selalu menyampaikan atas kegiatan apa saja yang kami lakukan sebagai bentuk dari keterbukaan atas proses yang BUMDes kerjakan. ”

d. Kerangka Regulasi yang Menjamin Proses

Kerangka regulasi yang menjamin proses diukur dengan Adanya peran pemerintahan desa dan juga pengawas BUMDes untuk membantu mengawasi kegiatan dan sebagai penjamin bahwa BUMDes Cinandang telah melakukan transparansi pengelolaan aset desa kepada masyarakat.

Kerangka regulasi yang menjamin proses sudah sesuai dengan uraian indikator tersebut. Peran pemerintah desa dalam menjamin aset desa dapat dikelola dan dimanfaatkan BUMDes Cinandang jelas, dan pemerintah desa juga bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukan BUMDes dalam pengelolaan aset desa. Selain itu, pemerintah desa menawarkan forum rapat kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah desa dan BUMDes Cinandang. Seperti yang dijelaskan oleh Pengawas BUMDes dari Ibu Santi, S.Pd yaitu:

“Peran BUMDes juga menyediakan forum penyaluran aspirasi masyarakat dalam rapat yang kita jadwalkan dan mendukung beberapa aset desa yang memanfaatkan aset desa tersebut. Jadi sedapat mungkin aset desa itu bisa membuka lapangan kerja untuk masyarakat cinandang kemudian bermanfaat untuk masyarakat desa cinandang.”

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Penyusunan Laporan Keuangan BUMDes Cinandang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yaitu menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.
2. Pengelolaan aset desa yang dilakukan oleh BUMDes Cinandang sesuai dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 yaitu asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.
3. Laporan Pertanggung Jawaban keuangan Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 yang disampaikan paling lambat 3 bulan kepada bupati/walikota melalui camat, dan juga berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggung jawaban atas aset yang telah dikelola.
4. Pemerintah Desa Cinandang maupun BUMDes cinandang sudah melakukan transparansi pengelolaan aset desa kepada masyarakat yang dibuktikan dengan telah sesuai indikator transparansi yaitu kesediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses dan kerangka regulasi yang menjamin proses.

Keterbatasan

1. Peneliti memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi dan dokumen secara digital yang BUMDes miliki karena hanya berupa forum untuk mendapatkan informasi tersebut.

Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat memilih BUMDes yang menyediakan akses dokumen secara digital untuk mempermudah peneliti mendapatkan informasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu. 2009. "Psikologi Sosial". Jakarta: Rineka Cipta
- Apriliasari, Karlina. Transparansi Pengelolaan Pada Laporan Keuangan BUMDes Terhadap Laporan Aset Desa. E-JRA Vol. 11 No. 09 Agustus 2022
- Iriyani, Sinta. Analisis Laporan Pengelolaan Aset Desa Pada Desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka Utar. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Makasar.
- Khasanah, Uswatun. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peran Wanita Keluarga Sejahtera*. Skripsi. Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Kristianten. (2006). *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta :Rineka Cipta
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Cetakan Ke-empat, CV Andi Offset.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan Aset Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Permendagri Nomor 64 tahun 2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Desa
- Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Purwati, Anik. 2016. Menyibak Pelaporan Aset Bersejarah Berdasarkan PSAP No. 07 Tahun 2010. Skripsi. Universitas Islam Balitar Blitar

- Sudarmiati, N. K. D., Parwati, N. K. A. Y., Hardyanti, P. W., & Ratmadi, K. A. (2019). Penerapan Basis AkruaI Pada Perusahaan BUMDES Dalam Keakuratan Laporan Keuangan (Studi Kasus pada BUMDes Dwi Amertha Sari Tahun 2017). Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika, 7(2).
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/19962>
- Sutaryono, Widuri. Dyah, dan Murtajib, Akhmad, Buku Pintar Pengelolaan Aset Desa, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Yogyakarta: 2014
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Desa
- Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah